



**KECAMATAN RUMBIA
KABUPATEN JENEPONTO
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**KEPUTUSAN CAMAT RUMBIA
NOMOR. 08 TAHUN 2020**

**TENTANG
PENETAPAN PEGURUS FORUM ANAK KECAMATAN RUMBIA
TAHUN 2020-2021**

KEPALA CAMAT RUMBIA

Menimbang :

- a. Bahwa anak adalah generasi penerus bangsa yang merupakan makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa wajib di lindungi dan dijaga kehormatan, martabat dan harga dirinya secara wajar, proposional, baik secara hukum, ekonomi, politik, sosial dan budaya tanpa membedakan suku, agama, ras dan golongan;
- b. Bahwa pemerintah kabupaten jeneponto menjamin dan memberikan perlindungan kepada anak khususnya dalam pemenuhan hak-haknya sebagai anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berprestasi;
- c. Bahwa hak partisipasi adalah merupakan salah satu wujud pemenuhan hak anak yang memerlukan wadah guna menedegarkan dan meyuarkan pandangan dan harapan anak sesuai dengan tingkat usia dan kematangannya;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu di tetapkan dengan keputusan Kepala Wilayah Kecamatan Rumbia Kabupaten Jeneponto.

Mengingat :

1. Undang-undang Republik Indonesai Nomor 29 Tahun 1949 tentang pembentukan Daerah-daerah II di Sulawesi (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesai Nomor 3142);
3. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesai Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668);

4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2000 tentang pengesahan ILO convention concerning the prohibition and immediate action for the elimination of the worst form of the child labour (konvensi ILO nomor 182 mengenai pelanggaran dan tindakan segera penghapusan bentuk bentuk pekerjaan terburuk untuk anak. Lembaran negara republik indonesia tahun 2000 nomor 30, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 3941);
6. Undang-undang republik indonesia nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak (lembaran negara republik indonesia tahun 2002 nomor 109 , tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 4635);
7. Undang-undang republik indonesia nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (lembaran negara republik indonesia tahun 2007 nomor 58, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 4419);
8. Undang-undang republik indonesia nomor 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban. (lembaran negara republik indonesia tahun 2006n nomor 64, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 4635);
9. Undang-undang republik indonesia nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang (lembaran negara republik indonesia tahun 2007 nomor 58 tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 4720);
10. Undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan (lembaran negara republik indonesia tahun 2011 nomor 82, tambahan lembaran negara indonesia nomor 5234);
11. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagai mana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan kedua atas Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
13. Peraturan pemerintahan nomor 65 tahun 2005 tentang pedoman penyusunan dan penerapan Standar pelayanan minimal;
14. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 36 tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Rights of the Child (Konvensi Hak-Hak Anak)
15. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 87 tahun Eksploitasi Seksual komersial anak (RAN PESKA);
16. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 88 tahun 2002 tentang rencana aksi Nasional Penghapusan perdagangan (Trafficking) perempuan dan anak;
17. Peraturan Menteri negara pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Republik Indonesia nomor 01 tahun 2010 tentang standar pelayanan minimal (SPM) bidang layanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan;

18. Peraturan Menteri negara pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak nomor 20 tahun 2010 tentang panduan umum bina keluarga tenaga kerja Indonesia;
19. Peraturan Menteri negara pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Republik Indonesia nomor 04 tahun 2011 tentang petunjuk pelaksanaan kebijakan partisipasi anak Dalam pembangunan;
20. Peraturan daerah kabupaten jenepono nomor 27 tahun 2007 tentang pembentukan organsasi, Kedudukan,tugas dan fungsi lembaga tekhnis daerah kabupaten jenepono (Lembaran daerah Kabupaten jenepono nomor 27 tahun 2007);
21. Peraturan daerah kabupaten jenepono nomor 3 tahun 2006 tentang rencana pembangunan Jaangka Panjang daerah (RPJPD) kabupaten jenepono tahun 2006 2026 (Lembaran daerah Kabupaten jenepono tahun 206 nomor 150);
22. Peraturan daerah kabupaten jenepono nomor 2 tahun 2014 tentang rencana pembangunan Jangka menengah daerah (RPJMD) tahun 2014-2018 (Lembaran daerah kabupaten jenepono Tahun 2014 nomor 224);
23. Peraturan daerah kabupaten jenepono nomor 4 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan Perangkat daerah (Lembaran kabupaten jenepono tahun 2016 nomor 246);
24. Peraturan bupati jenepono nomor 41 tahun 2016 tentang kedudukan susunan organisasi,tugas Dan fungsi,serta tata kerja dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kabupaten Jeneponto (Berita daerah tahun 2016 nomor 41).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Pengurus Forum Anak Kecamatan Rumbia Tahun 2020-2021 dengan Sususan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.;
- KEDUA** : Pengurus Forum sebagai mana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Merumuskan dan menyusun program/kegiatan Forum Anak Kecamatan Rumbia Tahun 2020-2021
 - b. Mansosialisasikan hak-hak anak kepada semua anak dan seluruh *stakeholder* terkait di Kecamatan Rumbia.
 - c. Melakukan pendampingan, pembinaan. dan pengembangan wadah/forum anak di tingkat kecamatan.
 - d. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kebijakan yang terkait dengan program/kegiatan anak di kecamatan.
 - e. Melakukan mediasi penyaluran aspirasi dan kepentingan anak dengan pemerintah Kecamatan Rumbia.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Pengurus Forum sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab Kepada Camat Rumbia.


KEEMPAT : Hal-hal yang diatur dalam keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Kabupaten Jeneponto.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila kemudian hari Terdapat kekeliruan dalam keputusan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kecamatan Rumbia

Pada tanggal: 13 / 08 / 2020

CAMAT RUMBIA



Abd. Radjab S. PI

Pangkat : Pembina IV/a

NIP : 19721007 200212 2 001

TEMBUSAN : Disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Kabupaten Jeneponto
2. Dinas pembayaraan perempuan dan perlindungan Anak Kab. Jeneponto
3. Pertanggal

LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT RUMBIA

NOMOR : 08/TAHUN 2020

TANGGAL : 13 / 08 / 2020

SUSUNAN PENGURUS FORUM ANAK KECEMATAN RUMBIA

PERIODE TAHUN 2020/2021

Pelindung : Camat Rumbia

Penasehat : Sekretaris Camat Rumbia

**Penanggung Jawab : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak
Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan**

Ketua Umum : Riska amalia putri

Wakil Ketua : Siska Ayu Andini

Sekretaris : ST Nurjannah

Bendahara : Nurhayati

Koordinator Bidang : Selfa

Kluster 1 Hak Sipil dan Kebebasan

Koordinator : Kasmawati

Anggota : Nurdea

Nurlela Aziz

Aswar Putra

A.ulil Ismi Ramadhani

Nur Fitri

Kluster 2 Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif

Koordinator : St. Hawa Arung

Anggota : Sunarti

Iren

Rosmiati

Indiani putri syam

Munira

M.Rifal

Kluster 3 Kesehatan Dan Kesejahteraan dasar

Koordinator : Jery

Anggota : Ananda Kartika sari

Iispradina

Kasmawati

Karmeli

Putri Ayu

Helmi
Wahdaniyah Nurhasanah

Kluster 5 Perlindungan Khusus
Koordinator : Liska
Anggota : Susi
Dirga hayu
An Ji Nurhidayah

Humas
Koordinator : Sinta Bella
Anggota : St. Nurhalisa
: Rini P.atri Sugianti

Rumbia, 13 Agustus 2020

Mengetahui,

CAMAT RUMBIA



Abd. Radjab S. PI

Pangkat : Pembina IV/a

NIP : 19721007 200212 2 001